



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN SELOMERTO**

Jl. Balekambang Km 01 Telp (0286)321281  
SELOMERTO

Kode Pos 56361

Selomerto, 7 Agustus 2020

Nomor : 470/346  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (Dua) Lembar  
Perihal : Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan Menggunakan  
Aplikasi "*WhatsApp*"

KepadaYth. :  
Kepala Desa/Kelurahan  
Se-Kecamatan Selomerto

di-

T E M P A T

Dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Selomerto dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi "*WhatsApp*".

Pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi "*WhatsApp*" meliputi:

1. E-KTP (non perekaman).
2. Kartu Keluarga.
3. Pindah penduduk (antar desa/kelurahan dan antar kecamatan).
4. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pelayanan menggunakan aplikasi "*WhatsApp*" dilaksanakan pada jam kerja, yaitu:

- Hari Senin s/d Kamis: pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB.
- Hari Jumat: pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB.

Tata cara pengajuan pelayanan menggunakan aplikasi "*WhatsApp*" adalah sebagai berikut:

- a. **Pemohon melakukan *upload* dokumen persyaratan secara lengkap ke nomor *WhatsApp* 081221081010.** Rincian dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana terlampir.
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang diajukan, selanjutnya memproses permohonan dimaksud.
- c. Petugas pelayanan akan menginformasikan kepada pemohon mengenai prakiraan waktu selesainya penerbitan dokumen perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan.
- d. Pemohon dihimbau untuk pro aktif menanyakan kepada petugas pelayanan terkait permohonan yang telah diajukan melalui nomor *WhatsApp* sebagaimana tersebut pada huruf a.
- e. Apabila dokumen perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan sudah terbit, pemohon mengambil dokumen dimaksud di Ruang Pelayanan Terpadu Kecamatan Selomerto, dan menyerahkan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a kepada petugas pelayanan.

**Pelayanan menggunakan aplikasi “WhatsApp” di Kecamatan Selomerto berlaku efektif mulai tanggal 10 Agustus 2020.**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Saudara untuk menyebarluaskan informasi dimaksud kepada seluruh warga masyarakat di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT SELOMERTO,  
  
**Drs. HADI SOESILO**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 196310261986071001

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
  2. Wakil Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
  3. Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo;
  4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo;
  5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Wonosobo;
  6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Wonosobo;
  7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo.
  8. Peringgal.
-

**DOKUMEN PERSYARATAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**1. Persyaratan E-KTP (Non Perekaman):**

- Pergantian Kartu Hilang:
  1. Surat Keterangan hilang E-KTP dari Polsek
  2. Foto copy KK
- Pergantian Kartu Rusak:
  1. E-KTP asli yang rusak
  2. Foto copy KK
- Perubahan Data/Elemen:
  1. KTP asli
  2. Bukti dukung (untuk perubahan data)
  3. Foto copy KK

**2. Persyaratan Kartu Keluarga:**

1. KK asli
2. Bukti dukung (untuk perubahan data)

**3. Pindah Penduduk (antar desa/kelurahan dan antar kecamatan):**

- Pindah PERGI
  1. Surat pengantar pindah/PERGI dari Desa/Kel
  2. E-KTP asli
  3. KK asli
- Pindah DATANG
  1. Surat Pindah dari daerah asal
  2. Surat pengantar pindah/DATANG dari Desa/Kel dan Kecamatan
  3. Mengisi Form E-KTP dan KK dari Desa/Kel
  4. E-KTP asli (kalau belum ditarik di Kecamatan daerah asal)
  5. KK asli yg dituju (kalau mau numpang KK)

**4. Persyaratan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK):**

1. Surat dari RT, RW dan Desa/Kelurahan
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Pas Foto berwarna 4x6 : 2 lembar
5. Foto Copy NPWP
6. Mengisi Form Surat Permohonan IUMK bermaterai Rp. 6.000,-

**5. Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):**

1. Mengisi Form Surat Permohonan IMB yang bermaterai Rp. 6.000,-
2. Foto copy KTP Pemohon dan Foto copy KTP Tetangga
3. Izin / Pernyataan Tetangga
4. Gambar kontruksi bangunan bagi izin bari / Denah dan Foto Bangunan
5. FC Sertifikat tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa-Kel/SPPT
6. Izin Rooi DPU Kab untuk Bangunan ditepi jalan Kabupaten

7. Izin Rooi DPU Bina Marga untuk Bangunan di tepi jalan Provinsi/Nasional
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
9. Izin DPU Pengairan Kabupaten bila di tepi saluran irigasi
10. Surat IPPT jika membangun ditanah ex. sawah sesuai dengan keterangan di sertifikat
11. Izin Amdal dari BLH jika bangunan di peruntukkan untuk pabrik yang menghasilkan limbah beracun



NIP. 196310261986071001